



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa DESA, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 03, Desa DESA, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Deddy Yuliansyah, S.H., H. M. Ibrahim, S.H., dan Acub Muhammad, S.H.** advokat/konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan, yang beralamat di Jalan Perdana Raya Perum. Griya Lingga, RT 21, No.176 Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Februari 2017,

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 20 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2014, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 444/17/X/2014, tanggal 07 Oktober 2014;
 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur sampai terjadi pisah;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai satu orang anak bernama FULAN bin TERGUGAT, umur satu tahun enam bulan, dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang emosional, cepat tersinggung, keras kepala, mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan di setiap terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut;
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada Oktober 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama empat bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang diadakan oleh Pengadilan guna memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya bernama Deddy Yuliansyah, S.H., H.M.Ibrahim, S.H., dan Acub Muhammad, S.H. advokat/konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan, yang beralamat di Jalan Perdana Raya Perum. Griya Lingga, RT 21, No.176 Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2017;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat kemudian mencabut perkara ini, namun usaha damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Baihna, S.Ag., M.H. berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 18 April 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara perdata cerai ini;
2. Bahwa dalil jawaban Penggugat pada point 4 perlu Tergugat tanggapi bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagai pasangan suami istri, namun selama perkawinan telah terjadi pertengkaran dan keributan, namun Tergugat menilai itu hanyalah keributan biasa dalam berumah tangga. Tergugat juga memaklumi Penggugat sering kali tidak dewasa menanggapi keributan rumah tangga dan acapkali kabur meninggalkan Tergugat. Hingga saat ini pun Tergugat menilai Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Jambi dan Tergugat masih berdomisili di Tulung Agung;
3. Bahwa Tergugat juga merasa heran, kenapa Penggugat begitu gigih ingin bercerai, sementara di lain sisi Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat. Tergugat tidak ingin pernikahan ini putus karena perceraian, karena Tergugat masih mampu memberikan nafkah lahir dan bathin, dengan syarat Penggugat kembali ke rumah Tergugat dan Penggugat di Tulung Agung. Tergugat sangat membantah dan mohon Majelis Hakim kesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat diusir Tergugat, hal ini adalah fitnah yang keji yang dilontarkan seorang istri kepada suaminya yang sah. Kepergian Penggugat merupakan keinginan Penggugat sendiri dan rela meninggalkan Tergugat seorang diri dan Pengugat juga tanpa seizin Tergugat membawa anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat dan meninggalkan rumah hingga saat ini;
4. Bahwa Tergugat berusaha menjemput dan menemui Penggugat sebelum dan sesudah gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sengeti, namun tidak ada tanggapan yang baik dari Penggugat maupun dari keluarga Penggugat, dan Tergugat menilai gugatan Penggugat prematur dan tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke muka persidangan yang mulia ini;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Jawaban Tergugat Pada point 2 yang menyatakan bahwa Penggugat sering kali kabur meninggalkan Tergugat setiap terjadi keributan adalah tidak benar, karena Penggugat hanya dua kali saja keluar dari rumah setelah merasakan perlakuan Tergugat yang tidak toleran, suka mencaci maki Penggugat hanya karena persoalan sepele;
- Jawaban Tergugat pada point 3 yang menyatakan bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama atas keinginan Penggugat sendiri adalah tidak benar karena Penggugat sudah diusir tiga kali oleh Tergugat dengan ucapan "*pulango*" dalam bahasa jawa yang artinya pengusiran, lalu Penggugat pergi dari rumah bersama pada bulan Oktober 2016 dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Bahar hingga sekarang;
- Selainnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil replik lisan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara perdata cerai ini;
2. Bahwa dalil replik lisan Penggugat yang membantah dalil-dalil jawaban Tergugat perlu Tergugat tanggapai bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun pertengkaran itu hanyalah pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam berumah tangga. Selama bercampur sebagai pasangan suami istri adalah hal yang sangat membahagiakan Tergugat, karena Penggugat sudah ditakdirkan Allah swt menjadi istri Tergugat, namun selama perkawinan telah terjadi pertengkaran dan keributan, Tergugat menilai itu

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 30 hal.



hanyalah keributan biasa dalam berumah tangga. Tergugat juga memaklumi Penggugat sering kali tidak dewasa menanggapi keributan rumah tangga dan acapkali kabur meninggalkan Tergugat. Hingga saat ini pun Tergugat menilai Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Jambi dan Tergugat masih berdomisili di Tulung Agung;

3. Bahwa Tergugat juga merasa heran, kenapa Penggugat begitu gigih ingin bercerai, sementara di lain sisi Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat. Tergugat tidak ingin pernikahan ini putus karena perceraian, karena Tergugat masih mampu memberikan nafkah lahir dan bathin, dengan syarat Penggugat kembali ke rumah Tergugat dan Penggugat di Tulung Agung. Tergugat sangat membantah dan mohon Majelis Hakim kesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat diusir Tergugat, hal ini adalah fitnah yang keji yang dilontarkan seorang istri kepada suaminya yang sah. Kepergian Penggugat merupakan keinginan Penggugat sendiri dan rela meninggalkan Tergugat seorang diri dan Penggugat juga tanpa seizin Tergugat membawa anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat dan meninggalkan rumah hingga saat ini. Hal ini Tergugat sampaikan sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada saat menyampaikan jawaban terdahulu. Tergugat mohon Majelis Hakim yang mulia menolak keinginan Penggugat untuk bercerai, karena Tergugat sanggup menata kembali biduk rumah tangga ini dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu demi keutuhan keluarga Tergugat dan Penggugat serta terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*;

4. Bahwa Tergugat berjanji akan memperbaiki diri dan sanggup menjadi suami yang baik seperti apa yang diinginkan Penggugat, karena Tergugat menilai gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah prematur dan tidak memiliki dasar hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 444/17/X/2014, tanggal 07 Oktober 2014, yang telah di-*nazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 474/002/Pem-2016, tanggal 04 Januari 2017, yang telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa DESA, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena hampir setiap minggu Penggugat curhat kepada saksi sambil menangis;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi Penggugat karena Tergugat berwatak keras dan emosional, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat hanya karena persoalan sepele seperti Tergugat kena tetes air wudhu Penggugat, Tergugat langsung marah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 yang lalu hingga sekarang;
- Berdasarkan informasi Penggugat, Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Pihak keluarga sudah tiga kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa DESA, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak delapan bulan yang lalu hingga sekarang;
- Berdasarkan informasi Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Rekening Giro Tergugat berupa bukti transfer kepada Penggugat, tertanggal 04 November 2016, yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Rekening Giro Tergugat berupa bukti transfer kepada adik Penggugat bernama FULAN, tertanggal 09 Desember 2016, yang telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Rekening Giro Tergugat berupa bukti transfer kepada Penggugat, tertanggal 08 Maret 2017, yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Rekening Giro Tergugat berupa bukti transfer kepada Penggugat, tertanggal 10 April 2017, yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.4;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 20, RW 06, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah teman sekolah Tergugat;
- Setahu saksi setelah Tergugat dan Penggugat menikah di Sungai Bahar kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Tulung Agung, dan saksi baru tahu ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sewaktu Tergugat menelpon saksi minta di temani pada bulan November 2016 ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, akan tetapi saksi dan Tergugat tidak berhasil menemui Penggugat, hanya orang tua Penggugat yang berhasil ditemui, namun orang tua Penggugat menghindar ditemui dan segera pergi keluar membawa mobil meninggalkan Tergugat dan saksi di depan pintu rumah;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dari Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2016, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat masih tetap di Tulung Agung;
- Saksi tahu dari Tergugat bahwa Tergugat masih menafkahi Penggugat setiap bulan.

2. SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan INSTANSI Muaro Jambi, tempat kediaman di RT 17, Desa DESA, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah teman sekolah Tergugat;
- Setahu saksi setelah Tergugat dan Penggugat menikah di Sungai Bahar kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Tulung Agung, dan saksi baru tahu ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sewaktu saksi mengantar Tergugat dengan mobil saksi pada bulan November 2016 ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, setelah saksi mengantar Tergugat sampai ke rumah orang tua Penggugat kemudian saksi pergi meninggalkan Tergugat bersama saksi I, karena saksi masih ada urusan lain di Kantor Kecamatan, dan setelah selesai urusan saksi kembali ke rumah orang tua Penggugat, saksi mendapati orang tua Penggugat hendak segera pergi dengan mobilnya meninggalkan Tergugat dan saksi I;
- Saksi tahu dari Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2016, Penggugat sudah bersiap diri dengan tasnya untuk pulang ke rumah orang tuanya sehingga kemudian Tergugat mengatakan “pulango” yang artinya iya pulang saja, dan tidak ada pengusiran;
- Saksi tahu dari Tergugat bahwa Tergugat masih menafkahi Penggugat setiap bulan;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 11 Juli 2017 dan untuk selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sengeti, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai istri Tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya, dan berdasarkan berkas kuasa Tergugat yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Tergugat layak untuk beracara sebagai pihak formil dan berhak untuk mendampingi ataupun mewakili Tergugat (pihak materil) dalam perkara ini di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017 dan tanggal 18 April 2017, di ruang mediasi yang telah ditentukan. Menurut laporan Hakim Mediator Baihna, S.Ag., M.H., tertanggal 18 April 2017, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah bercampur sebagai pasangan suami istri;
2. Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun menurut penilaian Tergugat adalah pertengkaran biasa dalam rumah tangga dan membenarkan sudah pisah tempat tinggal;
3. Tergugat membantah dikatakan Tergugat mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
4. Tergugat menyatakan masih mampu memberikan nafkah lahir dan bathin, dengan syarat Penggugat kembali ke rumah Tergugat dan Penggugat di Tulung Agung;
5. Tergugat meskipun membenarkan sebagian alasan perceraian dari Penggugat tetapi tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;
6. Tergugat tidak menjawab sebagian dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat yang demikian atas dalil gugatan Penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui meliputi :
 - Benar Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - Benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Benar telah terjadi pertengkaran.
2. Dalil yang dibantah terdiri dari :
 - Tidak benar alasan cerai Penggugat pergi dari rumah bersama karena Tergugat mengusir Penggugat.

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 14 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tentang pisah tempat tinggal dan adanya pertengkarannya dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 863K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan Surat Keterangan Domisili Penggugat (P.2), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Keterangan Domisili Penggugat (P.2) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi yaitu SAKSI PERTAMA PENGGUGAT yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT yang mengaku sebagai tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 15 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Penggugat adalah keluarga sedarah, yang menurut hukum pembuktian perdata umum dilarang untuk didengar kesaksiannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni keluarga sedarah tetap cakap didengar kesaksiannya. Pendapat Majelis tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 495/KAG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 atau delapan bulan yang lalu hingga sekarang;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 16 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanyalah berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena termasuk kesaksian *testimonium de auditu*), namun Majelis Hakim akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud Pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan Hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis. Menurut keterangan kedua saksi Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya sebatas informasi dari Penggugat. Namun disisi lain Tergugat mengakui adanya pertengkaran meskipun pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam berumah tangga. Menurut keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang juga bersumber dari penglihatan langsung, sejak bulan Oktober 2016 atau delapan bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, serta upaya damai dari pihak keluarga telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, meskipun keterangan kedua saksi adalah keterangan *testimonium de auditu*, namun dikarenakan adanya pengakuan Tergugat di persidangan dan keterangan saksi saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 17 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat tentang Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat, di persidangan kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Bahar karena diusir oleh Tergugat hanyalah berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, sudah pisah rumah, dan sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun gagal;

Menimbang, bahwa selain itu ada sebagian bantahan Tergugat tidak diketahui oleh saksi, oleh karena itu nilai daya bukti saksi Penggugat tidak bisa mendukung seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis yaitu fotokopi rekening giro Tergugat berupa bukti transfer kepada Penggugat (T.1, T.2, T.3 dan T.4), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti fotokopi rekening giro Tergugat berupa bukti transfer kepada Penggugat (T.1, T.2, T.3 dan T.4) merupakan akta di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat masih

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 18 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang tidak adanya hubungan lahir Penggugat dan Tergugat setelah berpisah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni SAKSI PERTAMA TERGUGAT dan SAKSI KEDUA TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, akan tetapi jika dikaitkan dengan pokok-pokok bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat, maka keterangan saksi dapat dipilah yakni keterangan saksi mendukung dalil gugatan khususnya mengenai alasan perceraian tentang Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan bantahan maka dapat dirumuskan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 19 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami istri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa beberapa indikator sebagai ciri rumah tangga ideal yang dicita-citakan yakni suami istri akan hidup bahagia dalam keharmonisan, tenang dalam kesejukan cinta kasih yang terpatut erat, menghabiskan hari-hari penuh kedamaian, tenang dalam naungan keteduhan perkawinan, serta seiring sejalan dalam kebersamaan memenuhi tugas dan kewajiban, tidak akan hidup dalam suasana rumah tangga yang hidup berpisah dan saling menjauhi antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri, yakni suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa tanda adanya kehangatan yang mesra hubungan suami istri, mereka tidak ingin jauh apalagi berpisah dari pasangannya, oleh

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 20 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu suami istri yang sudah hidup berpisah menggambarkan hubungan yang tidak rukun antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa suami istri merupakan kekasih bagi pasangannya, dan seorang kekasih selalu ingin didekat kekasihnya, sehingga tidak ingin jauh tempat tidurnya apalagi sampai pisah tempat tinggal, akan tetapi adanya fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal memberi gambaran jalinan kasih antara keduanya sudah dibatasi oleh jurang pemisah dalam bentuk sikap saling menjauhi;

Menimbang, bahwa keadaan suami istri pisah tempat tinggal merupakan gejala yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat yang sudah tidak bisa dirukunkan dengan Tergugat menunjukkan hati Penggugat sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan bersama Tergugat;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 21 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami istri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami istri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan para pihak, telah ditempuh upaya nasihat yang menyentuh hati, memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, dan menawarkan konsep merawat keharmonisan keluarga serta semua upaya untuk melunakkan kerasnya keinginan untuk bercerai, akan tetapi semua itu tidak bisa menembus kerasnya hati bahkan hati manusia terkadang melebihi kerasnya batu, dan suatu yang sangat sulit diharapkan tumbuhnya benih cinta kasih yang subur yang ditanam di atas batu, apalagi di atas hati yang kerasnya melebihi batu;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 22 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak delapan bulan yang lalu hingga sekarang. Hal demikian dapat dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, dan justru Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat telah mengungkapkan apa-apa yang ada dalam hatinya, yang pada pokoknya adalah menerangkan bahwa Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat. Tergugat tidak ingin pernikahan ini putus karena perceraian, Tergugat sanggup menata kembali biduk rumah tangga ini dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu demi keutuhan keluarga Tergugat dan Penggugat serta terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, disamping itu terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 23 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun nampaknya Peggugat tidak terpengaruh dan masih tetap tegar pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia itu, menurut jalan pikiran yang sehat, maka begitu Peggugat mengetahui hal demikian, mestinya atau seharusnya Peggugat sudah tergugah/ tersentuh, namun nampaknya Peggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai tersebut;

Menimbang, bahwa Peggugat adalah seorang yang berpendidikan sarjana tentunya telah dapat berpikir matang, mampu untuk dapat memikirkan dan mengkalkulasikan untung ruginya sesuatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga karenanya tidak mudah bertindak begitu saja tanpa suatu pemikiran yang matang serta tidak masuk akal dapat terjerumus atau terperangkap oleh hal-hal emosional ataupun hal-hal yang tidak logis;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut pandangan tersebut di atas maka kiranya tidak mungkin Peggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina dua tahun lebih dan telah mempunyai satu orang anak, kalau tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsip sehingga Peggugat harus minta cerai;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat-akibat dan dampak yang bersegi banyak sebab disana tersangkut beberapa kepentingan seperti kepentingan suami istri itu sendiri, kepentingan anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, tetapi disana juga tersangkut juga soal martabat, *prestise*, harga diri, *pamore* status sosial dan sebagainya;

Menimbang, bahwa secara logisnya tentulah Peggugat sebagai orang yang berpendidikan telah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan perceraian ini dan telah dipertimbangkan dari segala sudut bahwa jalan yang terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Peggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya,

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 24 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun serta tidak utuh lagi, dan karenanya dari kepentingan semua pihak maka perkawinan seperti ini sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, bahkan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan), misalnya dalam rumah tangga sudah tidak saling menegur lagi dapat menimbulkan stress bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak, ekses-ekses mana dapat menimbulkan akibat yang fatal seperti anak jadi nakal, frustrasi bahkan mungkin saja ada yang bunuh diri;

Menimbang, bahwa dengan mengutarakan hal-hal tersebut bukan mau mendramatisir suasana seperti itu, namun karena hal-hal tersebut adalah yang mungkin saja terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas itu, maka apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 25 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian ternyata harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” (درء المفا سد مقدم على جلب المصالح) ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 26 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 27 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa pernyataan keberatan cerai dari Tergugat tidaklah beralasan hukum karena alasan keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan Tergugat dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernyataan keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 28 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan kesediaan Penggugat untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 29 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2016 M** bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 H, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	660.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 30 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)